

HASIL WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Pengendalian Internal atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Klurak Candi Sidoarjo

Informan : Bapak S (Kepala Desa Klurak)

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di desa ini?	Penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa kami awali dengan musyawarah di tingkat RT dan dusun untuk menampung usulan masyarakat. Setelah itu usulan dibahas kembali dalam Musyawarah Desa bersama BPD, perangkat desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat. Dari hasil musyawarah tersebut kemudian disusun skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan kemampuan anggaran sebelum dimasukkan ke dalam APBDes
2.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut?	Yang terlibat dalam proses perencanaan yaitu pemerintah desa, BPD, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader PKK, serta unsur masyarakat lainnya. Kami berusaha melibatkan berbagai unsur supaya keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah bersama.
3.	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan rencana yang telah disusun?	Dalam pelaksanaannya kami berpedoman pada APBDes dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan. Setiap kegiatan memiliki jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta dilakukan pengawasan secara berkala.
4.	Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan?	Pembagian tugas sudah disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing perangkat desa. Kaur Keuangan bertanggung jawab pada administrasi keuangan, Sekretaris Desa mengoordinasikan administrasi pemerintahan, sedangkan Kepala Dusun membantu pelaksanaan di wilayah masing-masing. Sebagai Kepala Desa saya melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan.
5.	Bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa dilakukan?	Seluruh transaksi dicatat oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu setiap transaksi juga didukung dengan dokumen administrasi seperti kwitansi, nota pembelian, surat pertanggungjawaban, dan dokumen lainnya sehingga pencatatan dapat dilakukan secara tertib.
6.	Bagaimana Bapak memastikan seluruh transaksi telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	Sebelum transaksi dicatat, kami memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh dokumen pendukung sudah lengkap. Bukti transaksi diperiksa oleh Kaur Keuangan, kemudian diverifikasi kembali oleh Sekretaris Desa sebelum mendapat persetujuan dari saya selaku Kepala Desa.
7.	Bagaimana proses penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Laporan disusun berdasarkan seluruh realisasi kegiatan dan transaksi yang telah dicatat selama pelaksanaan program. Setelah laporan selesai diperiksa, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai jadwal yang telah

		ditentukan. Selain itu informasi mengenai penggunaan anggaran juga kami sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan forum musyawarah.
8.	Apakah terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?	Secara umum tidak ada kendala yang berarti. Kadang hanya ada keterlambatan kelengkapan dokumen dari pelaksana kegiatan sehingga proses penyusunan laporan sedikit mundur. Namun kami segera melakukan koordinasi agar dokumen tersebut segera dilengkapi sehingga laporan tetap dapat disampaikan tepat waktu.
9.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas penggunaan Alokasi Dana Desa?	Pertanggungjawaban kami lakukan melalui penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara kepada masyarakat kami menyampaikan informasi melalui musyawarah desa, papan informasi APBDes, dan media informasi desa seperti Instagram desa agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran tersebut.
10.	Menurut Bapak, sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini telah memenuhi prinsip akuntabilitas?	Menurut saya pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini sudah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian kami tetap melakukan evaluasi agar pengelolaannya semakin baik setiap tahunnya
11.	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai Alokasi Dana Desa kepada masyarakat?	Informasi kami sampaikan melalui beberapa cara, seperti musyawarah desa, papan informasi APBDes yang dipasang di kantor desa, media sosial desa seperti Instagram apabila ada informasi yang perlu dipublikasikan. Dengan cara tersebut masyarakat dapat mengetahui program dan penggunaan anggaran desa
12.	Menurut Bapak, apakah keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik? Mengapa?	Menurut saya sudah berjalan cukup baik karena masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa melalui berbagai media yang kami sediakan.
13.	Bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada perangkat desa?	Pembagian wewenang sudah disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintah desa. Setiap perangkat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.
14.	Risiko apa saja yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Risiko yang mungkin terjadi antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kesalahan administrasi, keterlambatan penyampaian laporan, perubahan harga material, maupun kondisi cuaca yang dapat menghambat kegiatan.
15.	Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko tersebut?	Kami melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan untuk melihat kemungkinan risiko yang akan terjadi. Selain itu kami rutin melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan memantau perkembangan pekerjaan sehingga apabila muncul kendala dapat segera dicari solusinya.

16.	Bagaimana prosedur persetujuan atau otorisasi sebelum penggunaan Alokasi Dana Desa?	Setiap penggunaan anggaran harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksana kegiatan mengajukan kebutuhan anggaran terlebih dahulu, kemudian diperiksa oleh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, baru saya memberikan persetujuan.
17.	Apakah terdapat pemeriksaan terhadap bukti transaksi dan dokumen keuangan sebelum laporan disusun?	Iya, tentu ada. Seluruh bukti transaksi diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya. Apabila masih ada kekurangan dokumen, maka harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam laporan keuangan.
18.	Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, Inspektorat Kabupaten, serta masyarakat.
19.	Bagaimana tindak lanjut pemerintah desa apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Apabila ditemukan kesalahan, kami segera melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan. Jika berkaitan dengan administrasi, dokumen segera dilengkapi atau diperbaiki.

HASIL WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Pengendalian Internal atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Klurak Candi Sidoarjo

Informan : Bapak FY (Sekretaris Desa Klurak)

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di desa ini?	Penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa kamiawali dengan musyawarah di tingkat RT dan dusun untuk menampung usulan masyarakat. Setelah itu usulan dibahas kembali dalam Musyawarah Desa bersama BPD, perangkat desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat. Dari hasil musyawarah tersebut kemudian disusun skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan kemampuan anggaran sebelum dimasukkan ke dalam APBDes
2.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut?	Yang terlibat dalam proses perencanaan yaitu pemerintah desa, BPD, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader PKK, serta unsur masyarakat lainnya. Kami berusaha melibatkan berbagai unsur supaya keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah bersama.
3.	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan rencana yang telah disusun?	Dalam pelaksanaannya kami berpedoman pada APBDes dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan. Setiap kegiatan memiliki jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta dilakukan pengawasan secara berkala.

4.	Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan?	Pembagian tugas sudah disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing perangkat desa. Kaur Keuangan bertanggung jawab pada administrasi keuangan, Sekretaris Desa mengoordinasikan administrasi pemerintahan, sedangkan Kepala Dusun membantu pelaksanaan di wilayah masing-masing. Sebagai Kepala Desa saya melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan.
5.	Bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa dilakukan?	Seluruh transaksi dicatat oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu setiap transaksi juga didukung dengan dokumen administrasi seperti kwitansi, nota pembelian, surat pertanggungjawaban, dan dokumen lainnya sehingga pencatatan dapat dilakukan secara tertib.
6.	Bagaimana Bapak memastikan seluruh transaksi telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	Sebelum transaksi dicatat, kami memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh dokumen pendukung sudah lengkap. Bukti transaksi diperiksa oleh Kaur Keuangan, kemudian diverifikasi kembali oleh Sekretaris Desa sebelum mendapat persetujuan dari saya selaku Kepala Desa.
7.	Bagaimana proses penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Laporan disusun berdasarkan seluruh realisasi kegiatan dan transaksi yang telah dicatat selama pelaksanaan program. Setelah laporan selesai diperiksa, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu informasi mengenai penggunaan anggaran juga kami sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan forum musyawarah.
8.	Apakah terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?	Secara umum tidak ada kendala yang berarti. Kadang hanya ada keterlambatan kelengkapan dokumen dari pelaksana kegiatan sehingga proses penyusunan laporan sedikit mundur. Namun kami segera melakukan koordinasi agar dokumen tersebut segera dilengkapi sehingga laporan tetap dapat disampaikan tepat waktu.
9.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas penggunaan Alokasi Dana Desa?	Pertanggungjawaban kami lakukan melalui penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara kepada masyarakat kami menyampaikan informasi melalui musyawarah desa, papan informasi APBDes, dan media informasi desa seperti Instagram desa agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran tersebut.
10.	Menurut Bapak, sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini telah memenuhi prinsip akuntabilitas?	Menurut saya pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini sudah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian kami tetap melakukan evaluasi agar pengelolaannya semakin baik setiap tahunnya

11.	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai Alokasi Dana Desa kepada masyarakat?	Informasi kami sampaikan melalui beberapa cara, seperti musyawarah desa, papan informasi APBDes yang dipasang di kantor desa, media sosial desa seperti instagram apabila ada informasi yang perlu dipublikasikan. Dengan cara tersebut masyarakat dapat mengetahui program dan penggunaan anggaran desa
12.	Menurut Bapak, apakah keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik? Mengapa?	Menurut saya sudah berjalan cukup baik karena masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa melalui berbagai media yang kami sediakan.
13.	Bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada perangkat desa?	Pembagian wewenang sudah disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintah desa. Setiap perangkat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.
14.	Risiko apa saja yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Risiko yang mungkin terjadi antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kesalahan administrasi, keterlambatan penyampaian laporan, perubahan harga material, maupun kondisi cuaca yang dapat menghambat kegiatan.
15.	Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko tersebut?	Kami melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan untuk melihat kemungkinan risiko yang akan terjadi. Selain itu kami rutin melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan memantau perkembangan pekerjaan sehingga apabila muncul kendala dapat segera dicari solusinya.
16.	Bagaimana prosedur persetujuan atau otorisasi sebelum penggunaan Alokasi Dana Desa?	Setiap penggunaan anggaran harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksana kegiatan mengajukan kebutuhan anggaran terlebih dahulu, kemudian diperiksa oleh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, baru saya memberikan persetujuan.
17.	Apakah terdapat pemeriksaan terhadap bukti transaksi dan dokumen keuangan sebelum laporan disusun?	Iya, tentu ada. Seluruh bukti transaksi diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya. Apabila masih ada kekurangan dokumen, maka harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam laporan keuangan.
18.	Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, Inspektorat Kabupaten, serta masyarakat.
19.	Bagaimana tindak lanjut pemerintah desa apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Apabila ditemukan kesalahan, kami segera melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan. Jika berkaitan dengan administrasi, dokumen segera dilengkapi atau diperbaiki.

HASIL WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Pengendalian Internal atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Klurak Candi Sidoarjo

Informan : Bapak NU (Kaur Keuangan Desa Klurak)

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa?	Penyusunan RAB dilakukan setelah kegiatan yang akan dilaksanakan sudah ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Kami menyusun rincian kebutuhan biaya berdasarkan volume pekerjaan, harga satuan yang berlaku, dan mengacu pada standar harga dari pemerintah daerah. RAB tersebut kemudian dibahas bersama Kepala Desa dan perangkat desa sebelum ditetapkan.
2.	Bagaimana Bapak memastikan anggaran yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Kami selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, baik Permendagri maupun aturan dari pemerintah kabupaten. Selain itu sebelum RAB disahkan kami melakukan pengecekan kembali terhadap perhitungan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.
3.	Bagaimana proses pencatatan setiap transaksi keuangan selama pelaksanaan kegiatan?	Setiap transaksi yang terjadi langsung kami catat berdasarkan bukti transaksi yang sah, seperti kwitansi, nota pembelian, atau dokumen pendukung lainnya. Pencatatan dilakukan secara rutin sehingga seluruh transaksi dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir kegiatan
4.	Bagaimana koordinasi antara Kaur Keuangan dengan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Koordinasi dilakukan secara rutin. Sebelum ada pencairan dana atau pelaksanaan kegiatan biasanya kami berdiskusi terlebih dahulu dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun pelaksana kegiatan.
5.	Dokumen apa saja yang harus dilengkapi sebagai bukti pertanggungjawaban setiap transaksi?	Dokumen yang harus dilengkapi antara lain kwitansi pembayaran, nota pembelian, surat pesanan apabila ada, berita acara, daftar hadir kegiatan jika diperlukan, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kegiatannya. Semua dokumen tersebut kami arsipkan sebagai bukti pertanggungjawaban.
6.	Apakah pemerintah desa menggunakan aplikasi seperti Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa? Bagaimana penerapannya?	Iya, kami menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai penyusunan laporan dilakukan melalui aplikasi tersebut. Penggunaan Siskeudes sangat membantu karena pencatatan menjadi lebih tertata dan laporan dapat disusun sesuai format yang sudah ditentukan.
7.	Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa?	Laporan disusun berdasarkan seluruh transaksi yang sudah dicatat selama kegiatan berlangsung. Kami mencocokkan antara realisasi anggaran dengan bukti transaksi yang ada, kemudian data tersebut diinput ke dalam Siskeudes sebelum dicetak menjadi laporan realisasi.

8.	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan tersebut?	Laporan disusun oleh Kaur Keuangan, kemudian diperiksa oleh Sekretaris Desa. Setelah itu Kepala Desa melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan sebelum laporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten.
9.	Apakah pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan?	Kadang ada kendala, misalnya keterlambatan penyerahan bukti transaksi dari pelaksana kegiatan atau adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Namun biasanya kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dan melengkapi dokumen yang masih kurang sebelum laporan dikirim.
10.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa kepada pemerintah daerah?	Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran beserta seluruh dokumen pendukung kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
11.	Bagaimana pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat?	Kepada masyarakat kami menyampaikan melalui musyawarah desa dan papan informasi yang dipasang di kantor desa.
12.	Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di pemerintah desa?	Pembagian tugas sudah jelas sesuai dengan struktur organisasi.
13.	Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjaga integritas dan kedisiplinan perangkat desa yang mengelola keuangan?	Kami selalu mengingatkan agar setiap perangkat bekerja sesuai aturan dan melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Selain itu setiap kegiatan selalu dilakukan secara terbuka dan melalui koordinasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan.
14.	Risiko apa saja yang sering dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Risiko yang sering dihadapi antara lain keterlambatan pencairan dana, perubahan harga material, keterlambatan penyampaian dokumen dari pelaksana kegiatan, serta kemungkinan adanya kesalahan administrasi apabila dokumen tidak diperiksa dengan teliti.
15.	Bagaimana prosedur otorisasi sebelum suatu pengeluaran dilakukan?	Sebelum dana dikeluarkan harus ada pengajuan dari pelaksana kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Setelah itu diperiksa oleh saya sebagai Kaur Keuangan.
16.	Bagaimana informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan?	Seluruh informasi kami dokumentasikan dalam bentuk laporan keuangan, arsip administrasi, dan data yang ada di aplikasi Siskeudes. Sedangkan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah maupun masyarakat, informasi disampaikan sesuai ketentuan melalui laporan dan media informasi desa.
17.	Apakah terdapat pemeriksaan atau audit dari pihak internal maupun eksternal? Bagaimana pelaksanaannya?	Iya, ada. Dari internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa melalui pemeriksaan administrasi dan dokumen. Sedangkan dari eksternal biasanya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau pihak lain yang memiliki kewenangan. Saat pemeriksaan kami menyiapkan

		seluruh dokumen yang dibutuhkan dan memberikan penjelasan apabila ada hal yang perlu diklarifikasi.
--	--	---

HASIL WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Pengendalian Internal atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Klurak Candi Sidoarjo

Informan : Ibu EAP (Kaur Perencanaan Desa Klurak)

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di desa ini?	Sebelum penyusunan APBDes, pemerintah desa terlebih dahulu mengidentifikasi seluruh sumber pendapatan desa yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), serta Pendapatan Asli Desa (PADes).
2.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut?	Proses perencanaan diawali dengan pembentukan Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Tim ini bertugas menghimpun berbagai usulan masyarakat mulai bulan Juli hingga Agustus. Anggota tim terdiri atas perangkat desa, Ketua RT/RW, PKK, LPMD, tokoh masyarakat, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seluruh usulan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah disepakati, RKP Desa disahkan pada bulan September dan menjadi dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan pada bulan Desember sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki desa.
3.	Bagaimana ibu memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	Pemerintah desa memastikan kesesuaian program melalui usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbangdes. Aspirasi tersebut dihimpun oleh Tim RKP Desa yang terdiri dari unsur RT/RW, PKK, LPMD, perangkat desa, serta unsur masyarakat lainnya. Setiap usulan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa.
4.	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan rencana yang telah disusun?	Pelaksanaan ADD relatif mudah dikendalikan karena penggunaannya telah ditentukan, yaitu hanya untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta operasional pemerintahan desa. Oleh sebab itu, pelaksanaannya setiap tahun relatif sama dan selalu mengacu pada APBDes yang telah ditetapkan.
5.	Bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa dilakukan?	Seluruh pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Seluruh transaksi dicatat secara elektronik sehingga memudahkan proses administrasi, pelaporan, dan pengawasan.

6.	Bagaimana ibu memastikan seluruh transaksi telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	Setiap pengeluaran wajib disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ), daftar hadir, dokumentasi kegiatan, nota pembelian, bukti transfer, serta dokumentasi foto menggunakan aplikasi geotagging yang memuat tanggal, waktu, lokasi, dan titik koordinat kegiatan. Untuk pembangunan fisik, dokumentasi dilakukan mulai kondisi 0%, 50%, hingga 100% penyelesaian pekerjaan.
7.	Bagaimana proses penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Setiap PKA maupun TPK menyerahkan SPJ kepada Bendahara Desa dan Sekretaris Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, sedangkan Bendahara Desa memeriksa bukti transfer, pemotongan pajak, dan kelengkapan administrasi lainnya sebelum laporan disampaikan kepada pemerintah daerah.
8.	Apakah terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?	Kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan penyampaian SPJ oleh PKA atau TPK serta masih adanya dokumen yang belum lengkap. Kendala tersebut segera diperbaiki sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sehingga laporan dapat diselesaikan secara lengkap.
9.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas penggunaan Alokasi Dana Desa?	Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan SPJ yang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo serta publikasi besaran APBDes dan Alokasi Dana Desa melalui baliho informasi desa yang dipasang di kantor desa.
10.	Menurut ibu, sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini telah memenuhi prinsip akuntabilitas?	Pengelolaan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas karena seluruh penggunaan anggaran didukung dokumen pertanggungjawaban, dilakukan melalui sistem Siskeudes, serta informasi anggaran telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui baliho informasi desa.
11.	Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai Alokasi Dana Desa kepada masyarakat?	Informasi mengenai pagu Alokasi Dana Desa disampaikan melalui baliho informasi APBDes yang dipasang di kantor desa. Selain itu, rincian kegiatan juga disampaikan kepada BPD sebelum APBDes disahkan. Pemerintah desa juga berencana mengaktifkan website desa sebagai media publikasi tambahan dan saat ini memanfaatkan media sosial Instagram.
12.	Bagaimana pemerintah desa menanggapi kritik, saran, atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa?	hingga saat ini belum terdapat kritik maupun keberatan dari masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.
13.	Menurut ibu, apakah keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik? Mengapa?	Keterbukaan informasi dinilai telah berjalan cukup baik melalui pemasangan baliho APBDes serta penyampaian informasi kepada BPD. Ke depan pemerintah desa akan meningkatkan transparansi melalui website desa.
14.	Bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada perangkat desa?	Pembagian tugas telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat desa sehingga setiap kegiatan memiliki penanggung jawab yang jelas.

15.	Risiko apa saja yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Risiko yang mungkin terjadi berupa kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran operasional.
16.	Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko tersebut?	Risiko diantisipasi melalui penyusunan APBDes yang disahkan bersama BPD, penggunaan aplikasi Siskeudes, serta pengawasan rutin terhadap pelaksanaan anggaran.
17.	Bagaimana prosedur persetujuan atau otorisasi sebelum penggunaan Alokasi Dana Desa?	Sebelum digunakan, APBDes terlebih dahulu dibahas dan disahkan bersama BPD. Setelah memperoleh persetujuan, seluruh anggaran diinput ke dalam aplikasi Siskeudes sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
18.	Apakah terdapat pemeriksaan terhadap bukti transaksi dan dokumen keuangan sebelum laporan disusun?	Pemeriksaan dilakukan setelah seluruh transaksi dicatat. Sekretaris Desa dan Bendahara Desa memverifikasi kesesuaian nominal, bukti transfer, nota pembelian, serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum laporan disampaikan.
19.	Bagaimana komunikasi antarperangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Komunikasi dilakukan melalui koordinasi antara Kaur Perencanaan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa selama proses penyusunan APBDes hingga pelaksanaan kegiatan. Apabila terdapat perubahan atau kekurangan anggaran, dilakukan pembahasan kembali secara bersama.
20.	Bagaimana informasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada masyarakat?	Informasi penggunaan ADD disampaikan melalui baliho APBDes, BPD, serta media sosial desa. Ke depan informasi tersebut juga akan dipublikasikan melalui website desa.
21.	Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, pengelola keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
22.	Bagaimana tindak lanjut pemerintah desa apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Apabila ditemukan kesalahan, pemerintah desa segera melakukan perbaikan sesuai jenis kesalahannya. Sebagai contoh, apabila terjadi kelebihan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, maka kelebihan tersebut dikembalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh temuan juga diperbaiki sebelum proses monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat.
23.	Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan?	Setiap kegiatan memiliki Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai bidang tugas masing-masing. Sebagai contoh: Kaur Perencanaan bertanggung jawab terhadap Musyawarah Desa, penyusunan RKP Desa, serta pengesahan APBDes. Kasi Kesejahteraan bertanggung jawab terhadap kegiatan Rumah Desa Sehat, rembuk stunting, kegiatan kelembagaan desa, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kasi Pelayanan bertanggung jawab terhadap BLT Dana Desa, Ketahanan Pangan, Padat Karya Tunai, dan Bina Keluarga Balita (BKB). Kasi Pemerintahan bertanggung jawab terhadap operasional pemerintahan desa seperti pembayaran listrik, internet, servis peralatan kantor, serta

		kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk kegiatan pembangunan fisik dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan kepala dusun, RT/RW, dan tokoh masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa.
--	--	--

HASIL WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Pengendalian Internal atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Klurak Candi Sidoarjo

Informan : SA (Masyarakat Desa Klurak)

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah anda pernah mengikuti musyawarah desa atau kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa?	Iya, saya pernah ikut musyawarah desa beberapa kali. Biasanya kalau ada pembahasan rencana pembangunan atau kegiatan desa, warga diundang untuk hadir. Di situ kami bisa mendengarkan penjelasan dari pemerintah desa dan kadang juga diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan.
2.	Apakah anda mengetahui adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa?	saya tahu kalau setiap tahun desa menerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah. Dana itu biasanya digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, dan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3.	Menurut anda apakah penggunaan Alokasi Dana Desa sudah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat? Mengapa?	Kalau menurut saya sudah cukup dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Soalnya saya melihat ada perbaikan jalan lingkungan, saluran air, dan kegiatan-kegiatan yang memang dirasakan manfaatnya oleh warga. Walaupun mungkin belum semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus.
4.	Bagaimana pendapat anda mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Menurut saya pemerintah desa sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan cukup baik. Mereka berusaha melaksanakan program yang sudah direncanakan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Semoga ke depannya bisa terus dipertahankan dan semakin baik lagi.
5.	Apakah anda memperoleh informasi mengenai jumlah atau penggunaan Alokasi Dana Desa?	Iya, saya pernah mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana desa. Walaupun tidak mengetahui secara rinci semua anggarannya, paling tidak saya tahu kegiatan apa saja yang dibiayai
6.	Melalui media apa anda biasanya memperoleh informasi tersebut?	Biasanya dari musyawarah desa, papan informasi yang ada di balai desa, dan kadang juga dari penjelasan perangkat desa atau Ketua RT kalau ada pertemuan warga.

7.	Menurut anda apakah perangkat desa bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tugasnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa? Mengapa?	Kalau menurut saya sejauh ini mereka sudah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Program-program yang direncanakan banyak yang terlaksana, dan kalau ada kegiatan biasanya perangkat desa juga ikut mengawasi.
8.	Bagaimana komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai pelaksanaan program yang didanai Alokasi Dana Desa?	Menurut saya komunikasinya cukup baik. Kalau ada kegiatan biasanya masyarakat diberi informasi terlebih dahulu, baik melalui undangan rapat, RT, maupun perangkat desa.
9.	Secara umum, bagaimana penilaian anda terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini?	Secara umum saya menilai pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa ini sudah cukup baik. Informasi juga cukup terbuka, dan pemerintah desa mau mendengarkan masukan dari warga. Walaupun masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, menurut saya pengelolaannya sudah berjalan dengan baik.

HASIL WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi serta Pengendalian Internal atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Klurak Candi Sidoarjo

Informan : Ibu SB (Akademisi)

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja indikator yang menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan secara akuntabel?	Menurut regulasi Kemendes PDTT Tahun 2023 terdapat beberapa indikator utama yang menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan secara akuntabel. Indikator tersebut meliputi: Perencanaan , yang dimulai dari penyusunan RPJMDes, RKP Desa, RAPBDes, dan APBDes melalui musyawarah desa secara partisipatif. Penatausahaan dan administrasi , yaitu pencatatan keuangan melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Bank, SPJ, dan dokumen administrasi lainnya. Pelaporan , berupa penyusunan laporan realisasi APBDes yang disampaikan kepada pemerintah daerah serta dipublikasikan kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja , yaitu kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Transparansi dan pengawasan , melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2.	Menurut Ibu, faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Tingkat akuntabilitas dipengaruhi oleh terpenuhinya indikator-indikator pengelolaan dana desa sesuai regulasi. Apabila seluruh tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akuntabilitas pemerintah desa akan semakin baik.

3.	Apa dampak yang mungkin terjadi apabila prinsip akuntabilitas tidak diterapkan secara optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Apabila prinsip akuntabilitas tidak diterapkan secara optimal, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Ketidakpatuhan terhadap indikator-indikator akuntabilitas dapat mengarah pada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah desa maupun masyarakat.
4.	Bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Seluruh tahapan pengelolaan dana harus dilaksanakan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran.
5.	Apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa pemerintah desa telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Indikator transparansi dapat dilihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti publikasi laporan realisasi APBDes, penyampaian informasi anggaran melalui media informasi desa, serta adanya pengawasan dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Informasi mengenai penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa.
6.	Menurut Ibu, kendala apa yang sering dihadapi pemerintah desa dalam menerapkan transparansi?	terdapat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menerapkan transparansi. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah adanya kepentingan politik dan kepentingan kelompok tertentu sehingga dapat memengaruhi keterbukaan pemerintah desa. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak juga berpotensi menyebabkan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran sehingga menghambat terwujudnya transparansi secara optimal.
7.	Menurut Ibu, bagaimana pentingnya lingkungan pengendalian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Lingkungan pengendalian merupakan dasar dalam menciptakan tata kelola Alokasi Dana Desa yang baik. Dengan lingkungan pengendalian yang kuat, pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara disiplin, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
8.	Unsur apa saja yang perlu dimiliki pemerintah desa agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik?	unsur utama yang harus dimiliki adalah integritas. Selain itu diperlukan komitmen, kejujuran, kedisiplinan, kepemimpinan, serta loyalitas aparatur desa. Integritas menjadi faktor yang paling penting karena telah mencakup berbagai nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9.	Apa saja risiko yang umumnya muncul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Risiko yang sering muncul antara lain program yang tidak tepat sasaran, penyerapan anggaran yang tidak efektif, serta terjadinya inefisiensi anggaran. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya potensi kebocoran anggaran apabila tidak dilakukan pengendalian secara memadai.

10.	Bagaimana seharusnya pemerintah desa mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut?	risiko harus dikenali sejak tahap perencanaan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pengelolaan risiko dilakukan dengan memastikan setiap kegiatan sesuai dengan tujuan, tepat sasaran, serta diawasi secara berkelanjutan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
11.	Menurut Ibu, bentuk aktivitas pengendalian apa yang penting diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Aktivitas pengendalian dilakukan melalui pengendalian internal oleh kepala desa beserta perangkat desa, serta pengendalian eksternal oleh masyarakat. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, seperti penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengendalian.
12.	Bagaimana sistem informasi dan komunikasi yang baik dalam mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa?	sistem informasi yang baik didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), media sosial, website desa, maupun media informasi lainnya. Sistem tersebut memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa.
13.	Bagaimana seharusnya pemerintah desa menyampaikan informasi pengelolaan dana kepada masyarakat?	Informasi mengenai pengelolaan dana desa sebaiknya disampaikan secara terbuka melalui papan informasi desa, website desa, media sosial, maupun media informasi lainnya sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
14.	Bagaimana bentuk pemantauan yang efektif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pemantauan yang efektif dilakukan melalui pengawasan internal oleh pemerintah desa serta pengawasan eksternal oleh masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memperkuat proses pemantauan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
15.	Menurut Ibu, siapa saja yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah desa sebagai pengawas internal, masyarakat sebagai pengawas eksternal, serta dukungan teknologi informasi melalui media publikasi seperti papan informasi desa maupun website desa. Kolaborasi seluruh pihak tersebut diperlukan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan S (Kepala Desa)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 2. Wawancara dengan FY (Sekretaris Desa)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 3. Wawancara dengan NU (Kaur Keuangan)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 4. Wawancara dengan EAP (Kaur Perencanaan)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 5. Wawancara dengan SA (Masyarakat Desa)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 6. Wawancara dengan SB (Akademisi)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 8. Dokumentasi penggunaan aplikasi Geotagging



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 9. Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 10. Laporan realisasi APBDes Tahun 2025

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 11. Papan informasi APBDes Tahun 2026

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 12. Perubahan APBDes Tahun 2026

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 13. Media Sosial Pemerintah Desa Klurak



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026

Gambar 6. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026